



IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 72 TAHUN 2020 DALAM PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Kabupaten Banyuwangi)

Jauhar Nashrullah¹, Wahyu Miftha Arfansyah²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia.

Email: jauharnash@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia.

Email: wahyumiftha@gmail.com

Corresponding Author: Jauhar Nashrullah

ABSTRACT

One of the regions in Indonesia that has experienced delays in the Pilkades several times due to government policies and regulatory uncertainty is Banyuwangi Regency. After experiencing uncertainty, finally the Simultaneous Pilkades during the COVID-19 Pandemic has a legal umbrella with the presence of Permendagri No. 72 of 2020. In 2021, the Simultaneous Pilkades in Banyuwangi Regency can finally be held. This research will examine how the implementation of Permendagri No. 72 of 2020 in the implementation of the Simultaneous Pilkades in Banyuwangi Regency in 2021. This research combines normative-empirical, normative data that is supported by the addition of data or empirical elements through a statutory approach and a case approach. Materials (primary, secondary, tertiary) collected are then analyzed using content analysis methods. The results of the study indicate that the follow-up to the presence of Permendagri No. 72 of 2020, the Banyuwangi Regency Government issues the Banyuwangi Regional Regulation No. 13 of 2021 concerning Implementation Guidelines on Guidelines for Election, Appointment, Inauguration and Dismissal of Village Heads, then the Banyuwangi Regent also issued Decree No. 188/72/Kep/429.011/2021 regarding the formation of district election committees and sub-district committees and based on interviews with representatives of several villages that held Pilkades, basically the implementation of Pilkades in the field has implemented the protocol according to the provisions of Perbup No. 188/72/Kep/429.011/2021. 13 of 2021 and Permendagri No. 72 of 2020. So based on the results of the study it can be concluded that the Banyuwangi Regency Government has implemented Permendagri No. 72 of 2020 in the implementation of Simultaneous Pilkades in their area.

Keywords: Simultaneous Village Head Election, COVID-19 Pandemic, Banyuwangi Regency.

ABSTRAK

Salah satu daerah di Indonesia yang beberapa kali mengalami penundaan Pilkades akibat kebijakan pemerintah dan ketidakpastian regulasi adalah Kabupaten Banyuwangi. Setelah mengalami ketidakpastian, akhirnya pelaksanaan Pilkades Serentak di Masa Pandemi COVID-19 memiliki payung hukum dengan hadirnya Permendagri No. 72 Tahun 2020. Pun akhirnya pada akhir tahun 2021 Pilkades Serentak di Kabupaten Banyuwangi dapat diselenggarakan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi Permendagri No. 72 Tahun 2020 dalam pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021. Penelitian ini mengkombinasikan penelitian normatif-empiris, data normatif nantinya didukung dengan data empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisa menggunakan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak lanjut hadirnya Permendagri No. 72 Tahun 2020, Pemkab Banyuwangi menerbitkan Perbup Banyuwangi No. 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, kemudian Bupati Banyuwangi juga mengeluarkan Keputusan No. 188/72/Kep/429.011/2021 perihal pembentukan panitia pemilihan kabupaten dan sub-kepanitiaan kecamatan dan berdasarkan wawancara dengan perwakilan beberapa desa yang menyelenggarakan Pilkades, pada dasarnya pelaksanaan Pilkades di lapangan telah menerapkan protokol sesuai ketentuan Perbup No. 13 Tahun 2021 dan Permendagri No. 72 Tahun 2020. Jadi berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengimplementasikan Permendagri No. 72 Tahun 2020 tersebut dalam pelaksanaan Pilkades Serentak di daerahnya.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa Serentak, Pandemi COVID-19, Kabupaten Banyuwangi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, perwujudan ini tercermin dari adanya pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun. Dalam lima tahun saja penduduk Indonesia melaksanakan berbagai agenda pemilihan umum. Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut Pilkades) menjadi satu dari sekian banyak agenda Pemilu di Indonesia. Pilkades adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan pada tingkatan hirarki pemerintahan terbawah yakni Desa, dimana masyarakat berpartisipasi secara aktif memberikan suara untuk memilih calon kepala desa terbaik.¹ Perlu kita ketahui bahwa jumlah desa saat ini saja berjumlah sekitar 74.961 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pilkades pun bisa dikatakan merupakan salah satu agenda Pemilu paling besar di dunia, karena dilaksanakan pada banyak wilayah dalam satu negara.

Namun dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Pilkades Serentak di Indonesia mengalami tantangan dengan adanya Pandemi COVID-19. Menghadapi tantangan pandemi global tersebut Pemerintah RI pun berdasarkan KEPPRES No. 11 Tahun 2020 telah mendeklarasikan COVID-19 sebagai suatu keadaan darurat kesehatan yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Berbagai upaya dan tindakan telah dilakukan oleh pemerintah guna menghentikan rantai penyebaran virus tersebut, mulai dari sosialisasi pencegahan, *social*

¹ Alfrid Sentosa, Aston Pakpahan, dan Della Eka Pratama, "Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak," *Jurnal Sociopolitico* 3, no. 1 (2021): 42–64, <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0002-3652-8531>.

distancing, hingga mengeluarkan berbagai regulasi hukum dan kebijakan.² Selanjutnya juga disusul terbitnya KEPPRES No. 12 Tahun 2020 yang menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional.

Setelah sekian lama mengalami ketidakpastian, akhirnya sebagai dasar regulasi pelaksanaan Pilkades Serentak di Masa Pandemi COVID-19 pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Pada pokoknya aturan tersebut mengatur tugas hingga kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan segala tahapan Pilkades Serentak yang mana diperlukan penegakan protokol kesehatan guna mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran COVID-19 yang membahayakan.³ Dalam konsideran peraturan ini memang menjelaskan bahwa terbitnya aturan tersebut untuk menyesuaikan kondisi sosiologis di Indonesia terkait situasi darurat Pandemi COVID-19.

Pada dasarnya kehadiran Permendagri No.72 Tahun 2020 ini memang terbilang agak terlambat karena baru diterbitkan pada bulan Desember 2020, mengingat COVID-19 sudah menjadi bencana nasional sejak awal 2020. Kehadiran Permendagri No.72 Tahun 2020 ini pun bisa diibaratkan oase ditengah kegersangan aturan Pilkades di Masa Pandemi COVID-19, karena aturan terkait pelaksanaan Pilkades Serentak di masa Pandemi COVID-19 mengalami kekosongan hukum hampir sepanjang tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan informasi dari **Yusharto Huntoyungo** Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, ia mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkades Serentak yang diselenggarakan pada kurun waktu 15-29 Desember 2020 di 24 Kabupaten/Kota (1.296 Desa), telah dilaksanakan secara sukses dan nol covid. Pelaksananya pun telah menerapkan protokol sesuai implementasi Permendagri No. 72 Tahun 2020 dan tidak ada kluster baru COVID-19 selama pelaksanaan.⁴ Ini sekaligus menjadi hal yang bersejarah karena menjadi pelaksanaan Pilkades yang sukses di masa Pandemi, mengingat hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perjalanan Pilkades di Indonesia.

Menurut hemat penulis, ini menunjukkan bahwa kesuksesan pelaksanaan Pilkades 2020 bisa memberikan *role model* bagi pelaksanaan Pilkades Serentak di Tahun 2021. Apalagi jika melihat perkembangan, di tahun 2021 berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri hingga bulan Juli, untuk tahun 2021 agenda Pilkades serentak akan diselenggarakan di 229 Kabupaten/Kota dengan total 14.500 Desa. Hingga bulan Juli, daerah yang melaksanakan Pilkades serentak baru di 51 Kabupaten/Kota dengan total 3.815 Desa. Sementara total 10.685 Desa belum melaksanakan Pilkades hingga bulan Juli 2021. Beberapa

² Achmad Syauqi, "Jalan Panjang COVID-19 (Sebuah Refleksi Dikala Wabah Merajalela Berdampak Pada Perekonomian)," *JKUBS* 1, no. 1 (2020): 2–19.

³ Junaidi Abdillah, "Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selama Pandemi COVID-19 Studi Lapangan Desa Beruas," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 04, no. 01 (2021): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/vt.v4i1.1503>.

⁴ Dirjen Bina Pemerintahan Desa, 22 Januari 2021, "Talk Show Pilkades 2020 Sukses, Zero Covid", Youtube, <https://youtu.be/dqSfKgaeYAc>, Diakses pada Selasa, 16 Maret 2022 Pukul 14.52 WIB.

Kabupaten sudah menentukan waktu pelaksanaan, sementara 5 Kabupaten menunda pelaksanaan ke Tahun 2022.⁵

Salah satu wilayah yang memiliki agenda pelaksanaan Pilkades Serentak di masa Pandemi COVID-19 adalah Kabupaten Banyuwangi. Daerah yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini pada Tahun 2021 memiliki agenda pelaksanaan Pilkades Serentak di 8 (Delapan) Desa yang tersebar di beberapa Kecamatan. Desa-desa tersebut antara lain adalah Desa Kedunggebang, Desa Gambiran, Desa Tegalarum, Desa Buluagung, Desa Sumber Sari, Desa Sumberanyar, Desa Licin dan Desa Jelun. Sementara Pilkades Serentak Kabupaten Banyuwangi sendiri akan diselenggarakan pada 17 November 2021.⁶

Perlu diketahui bahwasanya Pilkades Serentak Banyuwangi sejatinya dilaksanakan pada tahun 2020, namun mengalami pengunduran dan penundaan jadwal ke tahun 2021 karena pada 9 September 2020 Bupati Banyuwangi menerbitkan SK Bupati Banyuwangi No. 188/215/KEP/429.011/2020 yang pada pokoknya memutuskan menunda pelaksanaan Pilkades ke tahun 2021. Ini sebagaimana dijelaskan di konsideran bahwa keputusan tersebut menindaklanjuti dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 141/4528/SJ terkait penundaan segala tahapan Pilkades Serentak. Selanjutnya pada awal 2021 Pilkades Serentak Banyuwangi kembali diundur berdasarkan SK Bupati Banyuwangi No. 188/185/kep/429.011/2021 karena situasi penyebaran COVID-19 dan merebaknya varian delta.⁷ Inilah kronologi mengapa Pilkades Serentak di Kabupaten Banyuwangi baru bisa dilaksanakan pada 17 November 2021, karena memang terjadi beberapa kali kebijakan penundaan.

Berangkat dari uraian diatas, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terkait implementasi Permendagri No.72 Tahun 2020 dalam pelaksanaan Pilkades Serentak. Menarik bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait bagaimana penerapan Permendagri No.72 sebagai regulasi pelaksanaan Pilkades Serentak di Masa Pandemi COVID-19, karena kita ketahui bahwa aturan ini diterbitkan guna menyesuaikan kondisi aktual Pandemi COVID-19. Agar lebih terarah, penelitian ini hanya akan berfokus mengkaji implementasi Permendagri No.72 dalam pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2021.

Penelitian ini pada dasarnya memiliki kesamaan dari segi tema dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya perihal Pilkades Serentak di Masa Pandemi. Namun penelitian ini berbeda dalam hal substansi karena akan berfokus pada mengkaji dan menganalisis implementasi Permendagri No.72 Tahun 2020 dalam pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Banyuwangi.

⁵ Dirjen Bina Pemerintahan Desa, 21 Juli 2021, "Pilkades Serentak 2021 Dimasa PPKM Darurat dan PPKM Mikro", Youtube, <https://youtu.be/ZqnXQ05SYAY>, Diakses pada 13 Januari 2022 Pukul 21.34 WIB.

⁶ Bayu Saksono, 21 Oktober 2021, "Pilkades Serentak Digelar 17 November", radarbanyuwangi.id, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/politik-pemerintahan/21/10/2021/pilkades-serentak-digelar-17-november>, Diakses pada 26 April 2022 Pukul 22.17 WIB.

⁷ Jauhar Nashrullah et al., "Juridical Analysis of Simultaneous Election Postpones during the COVID-19 Pandemic : Legal Certainty Perspective," *Indonesia Law Reform Jurnal* 2, no. 2 (2022): 118–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.20995>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yakni penelitian yang mengkombinasikan unsur hukum normatif yang kemudian *disupport* dengan penambahan data atau unsur empiris.⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*The statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tiga jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Untuk data pendukung empiris berasal dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan Pilkades Serentak di Kabupaten Banyuwangi. Bahan-bahan hukum akan dianalisis menggunakan teknik *Content analysis* yakni metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.⁹ Hasil penelitian yang sudah dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam dan bertanggungjawab yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah uraian deskriptif, sehingga dapat disajikan sebagai hasil penelitian yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Pasca Diterbitkannya Permendagri No. 72 Tahun 2020

Pemilihan Kepala Desa merupakan satu dari sekian banyak jenis Pemilu yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Kepala Desa atau yang sering dikenal dengan sebutan Pilkades merupakan jenis Pemilu yang diselenggarakan dalam lingkup pemerintahan terendah yakni Desa. Desa sendiri menurut **Hanif Nurcholis** didefinisikan sebagai wilayah yang didalamnya bertempat tinggal sekelompok manusia yang saling mengenal satu sama lain, adat istiadat yang sama, saling gotong royong dan memiliki mekanisme sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat.¹⁰

Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa menjelaskan definisi Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

“Pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Bisa dipahami bahwa Pilkades merupakan salah satu jenis Pemilu di Indonesia yang berada di wilayah desa dan merupakan manifestasi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat.

Pilkades merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa dan negara. Pertama karena mekanisme Pilkades ini dilakukan secara *one man one vote*, Pilkades menjadi harapan terselenggaranya proses demokrasi di Desa dan menjadi sarana pendidikan politik bagi

⁸ Sahrul, Shinta Primasari, dan Firzhal Arzhi Jiwantara, “Urgensi Pemekaran Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 6 (2022): 1694–1701, <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.606>.

⁹ Fitriani Rahma dan Tamsil Rachman, “Analisis Yuridis Putusan PTUN Surabaya No. 79/G/2018/PTUN.SBY Dan 18/B/2019/PT.TUN.SBY Tentang Penolakan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Milik Pt. Maspion Oleh Walikota Surabaya,” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2020): 142–49.

¹⁰ Bambang Adhi Pamungkas, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2016): 210–29, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>.

masyarakat, karena bisa dikatakan Pilkades merupakan embrio cikal-bakal tumbuh kembangnya demokrasi bagi tingkat daerah maupun nasional. Pendidikan politik disini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.¹¹ Selain itu memilih Kepala Desa merupakan hal yang sangat krusial bagi masa depan suatu desa dan muaranya tentu masa depan negara. Kita ketahui bersama bahwa Kepala Desa memiliki atribusi kewenangan dari undang-undang untuk menyelenggarakan pemerintahan di Desa, melakukan pembinaan masyarakat, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Melalui Pilkades inilah masyarakat dapat menentukan Kepala Desa yang layak untuk mengemban tugas-tugas mulia tersebut.

Pilkades menjadi salah satu agenda demokrasi di Indonesia yang harus terdampak akibat merebaknya Pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 Pilkades harus mengalami beberapa kali penundaan, salah satunya dikarenakan alasan adanya penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 240 wilayah di Indonesia. Menteri Dalam Negeri RI **Tito Karnavian** menjelaskan bahwa ia tidak berkenan Pilkades Serentak dilaksanakan tanpa dilengkapi aturan yang mengakomodir protokol kesehatan yang akan berimplikasi pada meningkatnya penyebaran virus. Pihak Kemendagri pun berencana akan melakukan perubahan terhadap beberapa peraturan agar pelaksanaan Pilkades bisa sejalan dengan kondisi Pandemi COVID-19.¹²

Kemudian pada tanggal 1 Desember akhirnya diundangkanlah Permendagri No.72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Permendagri ini merupakan jawaban pemerintah dalam merevisi peraturan terkait pelaksanaan Pilkades Serentak di Masa Pandemi COVID-19 guna menyesuaikan situasi darurat COVID-19. Di bagian konsideran menimbang dijelaskan alasan menerbitkan aturan tersebut sebagai berikut:

- *“Bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat”*
- *“Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas “Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019 sehingga perlu diubah.”*

¹¹ Dewi Kurniasih, “Pendidikan Politik Pemilih Muda Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bandung 2019,” *Indonesian Community Service and Empowerment* 1, no. 1 (2020): 16–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/icomse.v1i1.2791>.

¹² Sania Mashabi, “Mendagri Tunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2020,” *Kompas.com*, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/13/09175651/mendagri-tunda-pelaksanaan-pemilihan-kepala-desa-2020>. Diakses pada 27 April 2022 Pukul 05.51 WIB

- *“Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.”*

Ketentuan Pilkades yang diatur dalam Peraturan Menteri pada dasarnya merupakan pelimpahan wewenang delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 46 PP RI No. 47 Tahun 2015 menjelaskan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”

Pada dasarnya ketentuan khusus dan utama yang berkaitan dengan Desa itu diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian mengatribusikan kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana. Kemudian PP tersebut memberikan delegasi kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan aturan yang secara rinci mengatur terkait Pemilihan Kepala Desa. Perlu diketahui peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari aturan lebih tinggi dapat diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (*delegated legislation*). Jadi secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹³

Selanjutnya penulis akan mencoba melihat kebijakan dan mekanisme baru pelaksanaan Pilkades Serentak di Masa Pandemi pasca diterbitkannya Permendagri No.72 Tahun 2020. Yang dilakukan tentu adalah mengkaji dan menganalisis pasal demi pasal yang terdapat dalam aturan ini. Salah satu perubahan terhadap pasal yang telah diatur sebelumnya terjadi pada Pasal 5. Pasal 5 ini pada pokoknya mengatur mengenai panitia pemilihan kabupaten. Berikut ini beberapa bunyi pasal hasil perubahan:

- Pasal 5 ayat (1) : *“Bupati/wali kota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota”*
- Pasal 5 ayat (2) : *“Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:*
 - a) *“unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;”*
 - b) *“Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten/kota; dan c)*
 - unsur terkait lainnya.”*
- Pasal 5 ayat (3) : *“Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, bupati/wali kota membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:*
 - a) *“Unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;”*
 - b) *“Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan dan c)Unsur terkait lainnya.”*

¹³ I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, “Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi,” *Jurnal Kerta Dyatmika* 12, no. 2 (2015): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.12.2.373.%25p>.

Tentu dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan, adalah terdapat hal penting yang berbeda dari aturan sebelumnya yakni adanya keberadaan SATGAS COVID-19 Kabupaten/Kota hingga SATGAS COVID-19 Kecamatan. Selain itu juga keberadaan Forum Pimpinan Daerah serta sub-kepanitiaan di Kecamatan dalam panitia pemilihan Kabupaten/Kota. Perlu diingat bahwa dalam aturan sebelum perubahan, tidak mengikutsertakan FORPIMDA tergabung dalam panitia pemilihan Kabupaten. Selain itu keberadaan sub-kepanitiaan di Kecamatan juga merupakan hal baru dalam hal ini. Sejatinnya ini menunjukkan bahwa ketentuan ini mengharapakan sinergi, kolaborasi dan memaksimalkan semua pihak terkait di wilayah guna dapat menyelenggarakan Pilkadaes Serentak di Kabupaten/Kota dengan sukses dan *zero covid*.

Selanjutnya dalam aturan ini dilakukan penambahan bab baru yang diletakkan diantara BAB III dan BAB IV yakni BAB IIIA. Bab baru ini secara jelas mengatur mengenai ***“Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019”***. Ini sekaligus menjadi tajuk utama dalam perubahan kedua Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yakni mengatur secara rinci ketentuan pelaksanaan Pilkadaes Serentak dalam kondisi bencana COVID-19. Dalam Permendagri No.72 Tahun 2020 guna mendukung BAB IIIA tersebut disisipkanlah 7 pasal baru yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan Pilkadaes Serentak dalam kondisi bencana COVID-19.

Berikutnya penulis akan menguraikan beberapa substansi yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan baru Permendagri No. 72 Tahun 2020 sebagaimana berikut:

1) Kewajiban Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Setiap Tahapan Pilkadaes

Pasal 44A menjelaskan bahwa *“Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan”*. Ini dapat dipahami bahwa segala tahapan Pilkadaes. Selanjutnya dalam Pasal 44B, 44C dan 44D secara detail mengatur mengenai panduan, pedoman dan pembatasan pelaksanaan segala tahapan Pilkadaes mulai dari tahap persiapan, pendaftaran,, kampanye, pelaksanaan pencobolosan/pemungutan suara hingga pelantikan

2) Dimasukkannya Ketentuan Terkait Sanksi

Pasal 44E ayat (10 Permendagri No. 72 Tahun 2020 secara jelas menerangkan bahwasanya *“Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A sampai dengan Pasal 44D dikenai sanksi.”*. Aturan tersebut jelas dapat dimaknai bahwa mulai dari Calon Kades, panitia pemilihan hingga unsur lain diancam sanksi apabila melanggar protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkadaes sebagaiama dimaksud di pasal-pasal sebelumnya. Lebih lanjut Pasal 44E ayat (2) mengatur mengenai jenis-jenis sanksi, adalah mulai dari a) Teguran lisan, b) Teguran tertulis , c) Teguran tertulis II dan d)Diskualifikasi.

Selanjutnya dalam ayat-ayat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sanksi teguran lisan berlaku bagi panitia pemilihan desa dan Calon Kepala Desa beserta unsur lainnya. Untuk sanksi teguran tertulis I berlaku bagi Calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan kecamatan berdasarkan laporan panitia pemilihan desa. Untuk sanksi teguran

tertulis II berlaku bagi Calon Kepala Desa oleh Bupati/Walikota berdasarkan laporan sub kepanitiaan kecamatan. Sementara sanksi paling tinggi yakni diskualifikasi berlaku bagi Calon Kepala Desa atas rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan SATGAS COVID-19.

3) Kewenangan Bupati/Walikota Menunda Pilkades Serentak di Wilayahnya Ketika Kondisi Darurat COVID-19 Tidak Terkendali

Pasal 44F Permendagri No. 72 Tahun 2020 secara jelas menegaskan bahwa *“Bupati/walikota selaku ketua satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten/kota dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan.”* Ketentuan tersebut sekaligus dapat dimaknai sebagai dasar dan legitimasi yang dimiliki oleh Bupati/Walikota selaku Ketua SATGAS COVID-19 di daerah untuk melakukan kebijakan penundaan Pilkades Serentak di daerahnya apabila kondisi penanganan COVID-19 tidak terkendali.

4) Sumber Anggaran Pilkades Dalam Kondisi COVID-19

Terkait sumber anggaran Pilkades Serentak dalam kondisi COVID-19, diatur dalam Pasal 48. Yang berbeda dari aturan sebelumnya adalah substansi dalam Pasal 48 ayat (3) yang menerangkan bahwa *“Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa”*. Perlu diketahui aturan ini mengembalikan aturan awal Permendagri No. 112 Tahun 2014. Karena pasal yang mengatur mengenai dukungan APBDes dalam pelaksanaan Pilkades Serentak dihilangkan saat terjadi perubahan pertama dalam Permendagri tersebut. Tentu dengan adanya aturan ini kembali di Permendagri No.72 Tahun 2020 menurut hemar penulis sebagai upaya untuk membantu pemerintah daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pilkades namun tetap tidak memberatkan keuangan Desa. Karena mengingat keuangan pemerintah daerah di Masa COVID-19 banyak mengalami kebijakan *refocusing*.

5) Ketentuan Terkait Pilkades Dalam Kondisi COVID-19 Berbatas Waktu

Selanjutnya dalam Pasal 49A Permendagri No. 72 Tahun 2020 diterangkan secara jelas bahwa *“Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.”* Aturan ini sekaligus memberikan penegasan bahwa semua ketentuan perihal mekanisme pelaksanaan Pilkades Serentak dalam Permendagri No.72 Tahun 2020 ini memiliki batas waktu, yakni sampai status bencana nasional COVID-19 di Indonesia dicabut dan ditetapkan berakhir oleh Presiden.

Itulah beberapa substansi yang terdapat dalam aturan baru Permendagri No.72 Tahun 2020 terkait mekanisme pelaksanaan Pilkades Serentak di Masa Pandemi COVID-19. Kemudian dalam bab selanjutnya penulis akan mencoba mengkaji bagaimana implementasi hal-hal yang

diatur dalam Permendagri No.72 Tahun diterapkan dalam pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Banyuwangi tahun 2021.

Implementasi Permendagri No. 72 Tahun 2020 Pada Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Sudah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki agenda Pilkades Serentak di wilayahnya pada tahun 2021. Ini merupakan agenda yang sebelumnya telah mengalami beberapa kali penundaan sejak akhir tahun 2020. Karena penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana implementasi Permendagri No. 72 Tahun 2020 dalam pelaksanaan Pilkades Serentak Banyuwangi 2021, maka penulis akan mencoba menganalisis pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Banyuwangi di 2021. Apakah dalam tatanan regulasi dan pelaksanaannya sudah menerapkan Permendagri No. 72 Tahun 2020 sebagai dasar kebijakan dan panduan pelaksanaan Pilkades Serentak di Masa Pandemi COVID-19.

Yang pertama kali perlu ditinjau adalah terkait regulasi yang dipakai dalam pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Banyuwangi. Perlu diketahui bahwasanya Pemilihan Kepala Desa tidak masuk kedalam rezim pemilu maupun rezim Pilkada. Karena penyelenggaraanya bukan wewenang dari KPU maupun diatur dalam UU Pemilu/UU Pilkada. Pilkades sendiri bisa disebut sebagai rezim pemilihan lokal. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UU Desa yang menerangkan bahwa:

“Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Pasal ini sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkades Serentak merupakan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan regulasinya diatur melalui Perda.

Untuk melihat penerapan Permendagri terkait pelaksanaan Pilkades di Masa Pandemi di Kabupaten Banyuwangi, maka hal pertama yang perlu dilihat adalah regulasi di daerah. Berdasarkan temuan penulis, pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Banyuwangi dipayungi regulasi hukum di Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Daerah ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali pada tahun 2019 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2015.

Namun dalam peraturan daerah tersebut, substansi yang tertuang didalamnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Untuk hal-hal yang lebih lanjut, akan di limpahkan dalam peraturan kepala daerah. Ini sebagaimana dijelaskan pada konsideran bahwa *“Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan perda ini, akan diatur dalam peraturan kepala daerah”*. Jadi dapat dipahami bahwa aturan yang secara rinci mengatur mengenai Peraturan Daerah tersebut dituangkan dalam sebuah Peraturan Kepala Daerah.

Ditinjau secara yuridis, pada dasarnya Peraturan Kepala Daerah memang berfungsi untuk merinci ketentuan yang ada dalam sebuah Peraturan Daerah yang sifatnya umum guna memberikan pedoman prosedur. Dari hal tersebut, peraturan kepala daerah adalah peraturan yang

subordinate terhadap Peraturan Daerah (Perda), sehingga isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau dengan kata lain Perkada adalah salah satu bentuk produk *delegated legislation*.¹⁴

Aturan pelaksana dari Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2015 dituangkan dalam sebuah Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Aturan ini sekaligus menjelaskan secara detail perihal substansi yang sebelumnya telah diuraikan dalam Perda No. 9 Tahun 2015. Peraturan Bupati tersebut pun beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi No. 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017.

Peraturan Bupati Banyuwangi No. 13 Tahun 2021 ini sekaligus menjadi regulasi pelaksanaan Pilkades Serentak Banyuwangi tahun 2021. Peraturan Bupati tersebut merupakan implementasi atau penerapan dari adanya Permendagri No. 72 Tahun 2020. Sebagaimana diterangkan dalam bagian pertimbangan menimbang “*bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi No. 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Bupati.*”

Dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah kabupaten Banyuwangi menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat melalui Kemendagri perihal mekanisme pelaksanaan Pilkades Serentak di Masa Pandemi COVID-19 dalam Permendagri No. 72 Tahun 2020 yang dituangkan melalui Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2021. Ini sekaligus menunjukan Pemkab Banyuwangi sudah menyesuaikan payung hukum pelaksanaan Pilkades Serentak di wilayahnya dengan kebijakan pemerintah pusat lewat Permendagri No. 72 Tahun 2020.

Setelah mengelaborasi Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2021 tersebut, pada dasarnya substansi yang ada dalam Permendagri No. 72 Tahun 2020 telah dituangkan dalam pasal-pasal Perbup tersebut seperti mekanisme pemilihan, pembentukan sub-kepanitiaan kecamatan, anggaran, dan sanksi. Namun perihal kewenangan Bupati selaku Satgas COVID-19 melakukan penundaan Pilkades tidak dituangkan dalam Perbup ini.

Sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 5 ayat 1-3** Permendagri No. 72 Tahun 2022. Perihal pembentukan panitia pemilihan di Kabupaten dan Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/72/Kep/429.011/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan di Kabupaten Banyuwangi dan Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021. Dalam lampiran Keputusan Bupati

¹⁴ E. Prajwalita Widiati dan Haidar Adam, “Pengawasan Terhadap Peraturan Kepala Daerah,” *Yuridika* 27, no. 1 (2012): 77–95.

tersebut juga telah menyertakan pihak-pihak yang menjadi bagian sebagai panitia pemilihan di Kabupaten maupun sub-panitia pemilihan di kecamatan.

Berikut ini lampiran SK Bupati Banyuwangi tersebut yang menegaskan susunan panitia pemilihan Kabupaten serta keberadaan sub-kepanitiaan kecamatan dalam pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Banyuwangi:

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	PENGARAH	Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi
2	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3	KETUA DAN WAKIL KETUA	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten banyuwangi
4	SEKRETARIS	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
5	ANGGOTA	a. Inspektur Kabupaten Banyuwangi b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi d. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi f. Unsur Kepolisian Resor Kota Banyuwangi g. Unsur Komando Distrik Militer 0825 Banyuwangi h. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi i. Unsur Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi j. Kasubbag Aparatur dan Kelembagaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi k. Kasubbag Administrasi Pemerintah Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi l. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi m. Unsur staf pada Bagian Pemerintahan n. Desa Sekretariat Daerah Kabupaten

6 ANGGOTA SUB-KEPANITIAAN KECAMATAN	Banyuwangi - Camat yang diwilayahnya melaksanakan Pemilihan Kepala Desa - Kepala Kepolisian Sektor yang diwilayahnya melaksanakan Pemilihan Kepala Desa - Komandan Rayon Militer yang diwilayahnya melaksanakan Pemilihan Kepala Desa - Unsur Kecamatan yang diwilayahnya melaksanakan Pemilihan Kepala Desa
-------------------------------------	--

Tabel.1. Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/72/Kep/429.011/2021.

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut menunjukan bahwasanya perihal panitia pemilihan Pilkades Serentak Banyuwangi 2021 telah mengimplementasikan substansi yang ada dalam Permendagri No. 72 Tahun 2020.

Sebagai upaya menguatkan hasil penelitian dan mendukung data kepustakaan, penulis kemudian melakukan pengumpulan sumber data empirik melalui metode wawancara. Ini dilakukan guna melihat bagaimana pelaksanaan Pilkades Serentak di beberapa wilayah desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Perlu diketahui terdapat 8 desa yang melaksanakan agenda pelaksanaan Pilkades serentak selama tahun 2021 di Banyuwangi. Wawancara tidak dilakukan di seluruh desa yang menyelenggarakan Pilkades, namun hanya beberapa desa saja yang bisa memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan Pilkades di Banyuwangi.

Salah satu desa yang menyelenggarakan Pilkades Serentak di Banyuwangi adalah Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung. Menurut **Rohman** selaku Sekretaris Desa Buluagung yang juga ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkades di Buluagung. Pada dasarnya dijelaskan bahwasanya pelaksanaan Pilkades di Desa Buluagung sudah melaksanakan ketentuan dan panduan yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi No. 13 Tahun 2021. Dalam pelaksanaan Pilkades di Buluagung juga selalu berkoordinasi dengan pihak sub-kepanitiaan kecamatan. Pun dalam pelaksanaan tahapan Pilkades sendiri, menurut Rohman telah mengimplementasikan panduan pelaksanaan Pilkades Serentak di Masa Pandemi COVID-19. Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) telah dilakukan protokol pelaksanaan yang ketat, mulai dari pengukuran suhu tubuh, mencuci tangan dan menggunakan hand sanitaizer, panitia dan warga yang memilih wajib menggunakan masker, sebelum pemilihan dilakukan penyemprotan disinfektan pada tempat TPS, pembatasan jumlah petugas pemilihan dalam setiap proses pemilihan, pembatasan kampanye calon dan hingga proses pelantikan kepala desa pun dilakukan secara virtual pada saat itu untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.¹⁵

Selanjutnya pelaksanaan Pilkades Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran yang mana Panitia Pilkades Desa Gambiran diketuai oleh **Sunyoto**, dijelaskan bahwa pilkades tahun 2021 terbilang cukup terkendali. Pelaksanaanya pun sangat mematuhi peraturan serta panduan yang diberikan oleh Pemkab Banyuwangi. Terkhusus yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi No. 13 Tahun 2021. Menurut **Binar** selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa Pilkades

¹⁵ Hasil wawancara dengan H. Karmin selaku Sekretaris Desa Sumbersari, Pada hari Kamis, 21 Juli 2022.

Banyuwangi memang mengalami beberapa kali penundaan, dengan alasan COVID-19. Dalam pelaksanaan Pilkades di Gambiran sendiri dalam setiap tahapan telah dilakukan sosialisasi, edukasi dan penegakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kepada panitia pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya. Semua protokol kesehatan diperhatikan saat pemilihan di TPS hingga proses pelantikan sangat ketat hanya kepala desa yang terpilih dan bahkan yang boleh mendampingi. Dijelaskan secara tegas bahwasanya pelaksanaan Pilkades Gambiran telah mengimplementasikan dan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 13 Tahun 2021 serta Permendagri No. 72 Tahun 2020.¹⁶

Untuk pelaksanaan Pilkades di Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu. Menurut **Dra. Luki Utari** selaku ketua Panitia Pilkades di Desa Tegalarum menjelaskan bahwasanya panduan dan pedoman pelaksanaan segala tahapan Pilkades di wilayahnya mengacu pada ketentuan terkait pelaksanaan Pilkades dalam kondisi bencana nonalam COVID-19. Menurutnya segala tahapan Pilkades di wilayahnya telah sesuai dan mematuhi ketentuan yang diatur Peraturan Bupati Banyuwangi No. 13 Tahun 2021 serta Permendagri No. 72 Tahun 2020.¹⁷

Sementara itu Pilkades di Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, menurut **H. Karmin** yang selaku ketua Panitia Pilkades Desa Sumbersari menjelaskan bahwasanya pilkades yang dilakukan di Desa Sumbersari juga sudah sesuai dengan arahan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta berpedoman pada Peraturan Bupati Banyuwangi No. 13 Tahun 2021. Dijelaskan pula dalam segala tahapan Pilkades di Desa Sumbersari telah melakukan penerapan protokol dan pembatasan yang ketat. Mulai dari awal kegiatan pendaftaran calon, pengambilan No. urut dan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit untuk menjaga jarak terutama iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan. Dalam pelaksanaan pencoblosan hingga pemungutan suara pun juga dibatasi protokol kesehatan yang ketat, seperti masyarakat wajib menggunakan masker dan ditempat pemilihan disediakan tempat cuci tangan. Panitia diwajibkan membawa peralatan tulis dari rumah. Hingga pelantikan Kepala Desa pun juga tidak sembarangan pihak bisa ikut hadir.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa desa di Banyuwangi yang melaksanakan Pilkades Serentak, dapat disimpulkan bahwasanya untuk pelaksanaan di lapangan, Pilkades Serentak Banyuwangi pada tahun 2021 telah mengimplementasikan dan berpedoman pada Permendagri No. 72 Tahun 2020. Indikatornya mulai dari pedoman yang digunakan oleh Panitia Pemilihan di Desa yakni Peraturan Bupati Banyuwangi No. 13 Tahun 2021 yang mana Perbup tersebut merupakan tindak lanjut dan mengacu pada Permendagri No. 72 Tahun 2020. Selain itu desa yang melaksanakan Pilkades Serentak Banyuwangi, sebelumnya telah berpengalaman menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang lalu. Tentu

¹⁶ Hasil wawancara dengan Binar selaku Sekertaris Desa Buluagung, Pada hari Kamis, 21 Juli 2022.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Dra. Luki Utari selaku Ketua Panitia Pilkades di Desa Tegalarum, Pada hari Jumat, 22 Juli 2022.

¹⁸ Hasil wawancara dengan H. Karmin selaku Ketua Panitia Pilkades di Desa Sumbersari, Pada hari Jumat, 22 Juli 2022.

menyelenggarakan Pilkades dengan mekanisme baru dan protokol dalam kondisi situasi darurat COVID-19 bukan hal baru bagi penyelenggara dan masyarakat setempat.

Keberhasilan seluruh pihak dalam pelaksanaan Pilkades Serentak Banyuwangi di akhir tahun 2021 tentu sebuah hal yang patut diapresiasi. Selain karena telah berhasil menyelenggarakan Pilkades dalam situasi pandemi, keberhasilan penyelenggaraan Pilkades di akhir tahun 2021 telah memberikan *role model* dan pengalaman bagi Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan Pilkades Serentak di edisi berikutnya. Karena walaupun grafik penyebaran mulai menurun dan pembatasan kegiatan masyarakat berangsur-angsur mulai dikendorkan oleh pemerintah, situasi COVID-19 masih tidak menentu dan diprediksi status darurat kesehatan belum akan dicabut oleh pemerintah dalam waktu dekat. Tentu adanya hal tersebut menjadi sinyal bahwasanya pelaksanaan Pilkades Serentak masih akan terus berpedoman pada Permendagri No. 72 Tahun 2020.

KESIMPULAN

Keberadaan Permendagri No. 72 Tahun 2020 telah memberikan kepastian dan pedoman bagi pelaksanaan Pilkades Serentak di Masa Pandemi COVID-19. Yang mana substansinya telah mengatur perihal panduan dan acuan bagi daerah untuk melaksanakan Pilkades Serentak di wilayahnya. Setelah sempat tertunda beberapa kali, akhirnya Kabupaten Banyuwangi melaksanakan Pilkades Serentak di akhir tahun 2021 yang mana pelaksanaannya telah mengimplementasikan Permendagri No. 72 Tahun 2020. Tercermin mulai dari adanya regulasi daerah berupa Perbup Banyuwangi No. 13 Tahun 2021 yang substansinya diaplikasikan dari Permendagri No. 72 Tahun 2020. Selain itu keberadaan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/72/Kep/429.011/2021 perihal panita pemilihan, yang mana telah sesuai dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri No. 72 Tahun 2020 terutama keberadaan Satgas COVID-19 Kabupaten, kecamatan hingga desa. Keberadaan sub-kepanitiaan kecamatan, yang mana ini merupakan hal baru setelah adanya Permendagri No. 72 Tahun 2020. Selanjutnya berdasarkan wawancara langsung ke pihak penyelenggara Pilkades di desa-desa yang melaksanakan Pilkades. Secara keseluruhan dalam setiap tahapan, pelaksanaan Pilkades di lapangan, juga telah berpedoman dan mengacu pada Perbup Banyuwangi No. 13 Tahun 2021. Jadi secara garis besar dapat disimpulkan pelaksanaan Pilkades Serentak di Banyuwangi telah mengimplementasikan Permendagri No. 72 Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. "Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selama Pandemi COVID-19 Studi Lapangan Desa Beruas." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 04, no. 01 (2021): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/vt.v4i1.1503>.
- Kurniasih, Dewi. "Pendidikan Politik Pemilih Muda Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bandung 2019." *Indonesian Community Service and Empowerment* 1, no. 1 (2020): 16–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/icomse.v1i1.2791>.
- Mashabi, Sania. "Kemendagri Diminta Jelaskan ke Publik Pertimbangan Tunda Pilkades 2020." *Kompas.com*, 2020. Diakses dari lama berita online <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/13/18010841/kemendagri-diminta-jelaskan-ke->

- publik-pertimbangan-tunda-pilkades-2020?page=all. Pada 27 April 2022 Pukul 05.51 WIB
- Nashrullah, Jauhar, Catur Wido Haruni, Sholahuddin Al-fatih, dan Sayed Khalid Shahzad. "Juridical Analysis of Simultaneous Election Postpones during the COVID-19 Pandemic : Legal Certainty Perspective." *Indonesia Law Reform Jurnal* 2, no. 2 (2022): 118–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.20995>.
- Pamungkas, Bambang Adhi. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2016): 210–29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Bupati Banyuwangi No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Rahma, Fitriani, dan Tamsil Rachman. "Analisis Yuridis Putusan PTUN Surabaya Nomor 79/G/2018/PTUN.SBY Dan 18/B/2019/PT.TUN.SBY Tentang Penolakan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Milik Pt. Maspion Oleh Walikota Surabaya." *Novum:Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2020): 142–49.
- Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. "Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi." *Jurnal Kerta Dyatmika* 12, no. 2 (2015): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.12.2.373.%25p>.
- Sahrul, Shinta Primasari, dan Firzhal Arzhi Jiwantara. "Urgensi Pemekaran Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 6 (2022): 1694–1701. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.606>.
- Saksono, Bayu. "Pilkades Serentak Digelar 17 November." *RadarBanyuwangi.com*, 2021. Diakses dari laman berita online radarbanyuwangi.id, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/politik-pemerintahan/21/10/2021/pilkades-serentak-digelar-17-november>, pada 26 April 2022 Pukul 22.17 WIB
- Sentosa, Alfrid, Aston Pakpahan, dan Della Eka Pratama. "Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak." *Jurnal Sociopolitico* 3, no. 1 (2021): 42–64. <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0002-3652-8531>.
- Syauqi, Achmad. "Jalan Panjang COVID-19 (Sebuah Refleksi Dikala Wabah Merajalela Berdampak Pada Perekonomian)." *JKUBS* 1, no. 1 (2020): 2–19.
- Wawancara dengan Binar selaku Sekertaris Desa Buluagung, pada 21 Juli 2022 di Kantor Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.
- Wawancara dengan Dra. Luki Utari selaku Ketua Panitia Pilkades Desa Tegalarum, pada 22 Juli 2022 di Kantor Des Tegalarum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi.
- Wawancara dengan H. Karmin selaku Ketua Panitia Pilkades Desa Tegalarum, pada 22 Juli 2022 di Kantor Desa Summersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi.
- Wawancara dengan Rohman selaku Sekertaris Desa Buluagung, pada 21 Juli 2022 di Kantor Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi.
- Widiati, E. Prajwalita, dan Haidar Adam. "Pengawasan Terhadap Peraturan Kepala Daerah." *Yuridika* 27, no. 1 (2012): 77–95.